



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG LAUT

I. UMUM

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di antaranya menyebutkan bahwa penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang Wilayah Yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang Laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Adapun ruang Laut dan udara pengelolaannya diatur dalam undang-undang tersendiri.

Pengaturan mengenai pengelolaan ruang Laut diatur dalam Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang menyebutkan bahwa pengelolaan ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian. Perencanaan ruang Laut meliputi perencanaan tata ruang Laut, perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perencanaan zonasi kawasan Laut. Sedangkan dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menyebutkan bahwa perencanaan tata ruang Laut merupakan proses perencanaan untuk menghasilkan Rencana Tata Ruang Laut.

Rencana Tata Ruang Laut mencakup Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi. Rencana Tata Ruang Laut di Wilayah Perairan meliputi pengaturan terkait dengan kebijakan dan strategi pengelolaan ruang Laut, rencana Struktur Ruang Laut, rencana Pola Ruang Laut, arahan pemanfaatan ruang Laut, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang Laut di Laut pedalaman, perairan kepulauan, dan Laut teritorial. Sedangkan Rencana Tata Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi memuat kebijakan dan strategi pengelolaan ruang Laut, rencana Struktur Ruang Laut, rencana Pola Ruang Laut, arahan pemanfaatan ruang Laut, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang Laut di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.

Rencana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Rencana Tata Ruang Laut menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional bidang Kelautan, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional bidang Kelautan, perwujudan keterpaduan dan keserasian pembangunan serta kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah dalam memanfaatkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang Laut secara nasional, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis atau menjadi prioritas nasional, perencanaan zonasi kawasan Laut, dan perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Laut pedalaman” adalah bagian Laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup, pada sisi Laut dari garis air rendah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perairan kepulauan” adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Laut teritorial” adalah jalur Laut selebar 12 (dua belas) mil Laut yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona tambahan” adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat) mil Laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar Laut teritorial diukur.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona ekonomi eksklusif” adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan Laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil Laut dari garis pangkal dari mana lebar Laut teritorial diukur atau sesuai dengan perjanjian dengan negara yang pantainya berseberangan atau bersebelahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “landas kontinen” adalah dasar Laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan Laut yang terletak di luar Laut teritorial Indonesia, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil Laut dari garis pangkal dari mana lebar Laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil Laut atau sampai dengan jarak 100 (seratus) mil Laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter, atau berdasarkan perjanjian internasional dengan negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang bernilai strategis nasional” antara lain proyek strategis nasional atau kegiatan strategis nasional lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha Pergaraman” adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.

Yang dimaksud dengan “industri bioteknologi” adalah seperangkat teknologi yang mengadaptasi dan memodifikasi organisme biologis, proses, produk, dan sistem yang ditemukan di alam untuk tujuan memproduksi barang dan jasa.

Industri Maritim dapat berupa galangan kapal, pengadaan dan pembuatan suku cadang, peralatan kapal, dan/atau perawatan kapal.

Jasa maritim dapat berupa pendidikan dan pelatihan, pengangkatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam, pengerukan dan pembersihan Alur Pelayaran, reklamasi, pencarian dan pertolongan, remediasi lingkungan, jasa konstruksi, dan/atau angkutan sungai, danau, penyeberangan, dan antarpulau.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Industri Kelautan meliputi industri bioteknologi, Industri Maritim, dan jasa maritim.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (8)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengelolaan energi” penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Infrastruktur perhubungan antara lain jalan, jembatan, dan bandara.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (11)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Bangunan pengamanan pantai antara lain krib, pengarah arus aliran sungai dan arus pasang surut, revetment, tanggul Laut, tembok Laut, dan pemecah gelombang.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “mitigasi bencana” adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Pencemaran di Laut meliputi pencemaran yang bersumber dari sumber langsung (*point source pollution*) dan sumber tidak langsung (*non-point source pollution*).

Pencemaran di Laut yang bersumber dari sumber langsung berupa pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran, antara lain pencemaran tumpahan minyak, bahan cair beracun, muatan berbahaya dalam kemasan, limbah kotoran (*sewage*), sampah (*garbage*), dan gas buang dari kapal ke perairan dan udara yang berasal dari kapal.

Pencemaran di Laut yang bersumber dari sumber tidak langsung berupa pencemaran lingkungan perairan yang berasal dari aktivitas pertanian di daratan yang masuk ke sungai dan mengalir hingga ke Laut.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pipa bawah Laut” adalah tabung berongga dengan diameter dan panjang bervariasi yang terletak di atau tertanam di bagian bawah Laut.

Yang dimaksud dengan “kabel bawah Laut” adalah sekumpulan kawat atau serat optik yang berisolasi untuk mengantar arus listrik atau berita telekomunikasi di bawah Laut.

Huruf b

Alur migrasi biota Laut antara lain jalur migrasi mamalia Laut (*cetacean*), seperti paus, lumba-lumba dan ikan duyung. Selain jenis-jenis dari ordo *Cetacea* ini, biota Laut yang bermigrasi antara lain beberapa jenis penyusut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “sifat biogeofisik” adalah yang terkait dengan kondisi geologi dan geomorfologi Laut, oseanografi, ekosistem pesisir, dan Sumber Daya Ikan (jenis dan kelimpahan ikan).

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau Perikanan budi daya dapat berupa kawasan yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai kawasan Minapolitan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepelabuhanan nasional” adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepelabuhanan Perikanan” adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan Perikanan dalam menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal Perikanan, keamanan dan keselamatan operasional kapal Perikanan, serta merupakan pusat pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah yang terkait dengan kegiatan Perikanan dengan tetap mempertimbangkan tata ruang wilayah

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rencana induk pelabuhan Perikanan nasional” adalah pengaturan ruang pelabuhan Perikanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan Perikanan, rencana lokasi pelabuhan Perikanan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan pelabuhan Perikanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Infrastruktur strategis antara lain infrastruktur untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi, kegiatan usaha mineral dan batubara, dan ketenagalistrikan.

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang bernilai strategis nasional” antara lain proyek strategis nasional atau kegiatan strategis nasional lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Pelindungan lingkungan Laut dilaksanakan melalui upaya konservasi Laut, pengendalian Pencemaran Laut, penanggulangan bencana Kelautan dan pencegahan dan penanggulangan kerusakan, dan bencana.

Huruf e

Ruang penghidupan meliputi wilayah atau zona menangkap Ikan atau membudidayakan Ikan, tempat melabuhkan kapal Perikanan, dan tempat tinggal Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Parameter biologi, fisika, kimia, dan geografi antara lain arus, gelombang, pasut, suhu permukaan, kecerahan, *Total Suspended Solid* (TSS), pH, salinitas, oksigen terlarut (DO), klorofil dan plankton/*benthos*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Sumber daya energi berupa:

- a. Sumber daya energi fosil, panas bumi, hidro skala besar, dan sumber energi nuklir;
- b. Sumber energi baru, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (*coal bed methane*), batubara tercairkan (*liquified coal*), dan batubara tergaskan (*gasified coal*).
- c. sumber energi terbarukan, antara lain antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan Laut.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Huruf b
Infrastruktur energi antara lain infrastruktur
ketenagalistrikan dan panas bumi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Adat dan budaya maritim antara lain terkait dengan hak masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti sasi, mane'e, panglima laot, dan awig-awig.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kriteria secara ekologis dan geografis bersifat lintas negara merupakan:

- a. taman nasional yang berfungsi sebagai habitat ikan/biota Laut yang beruaya lintas negara;
- b. taman nasional Laut yang merupakan bagian dari jejaring kawasan lindung / Kawasan Konservasi perairan yang terdapat dalam suatu hamparan ekoregion yang mencakup dua atau lebih negara bertetangga serta memiliki keterkaitan ekosistem atau terdapat dalam suatu hamparan beberapa ekoregion yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan ekosistem secara global dan mencakup beberapa negara.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sarana bantu navigasi pelayaran” adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “telekomunikasi pelayaran” adalah telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak-pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Alur dan Perlintasan” adalah bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di Laut, sungai, dan danau.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perairan wajib pandu” adalah suatu Wilayah Perairan yang karena kondisinya wajib dilakukan pemanduan bagi kapal berukuran GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) atau lebih.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan “wilayah Perikanan masyarakat” adalah wilayah penangkapan ikan di Indonesia yang secara turun temurun dimanfaatkan karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “lokasi pemijahan ikan” (*spawning ground*) adalah daerah pemijahan bagi ikan untuk melakukan sebagian dari siklus reproduksinya.

Yang dimaksud dengan “lokasi pembesaran ikan” (*nursery ground*) adalah daerah asuhan bagi ikan yang masih kecil atau muda sebelum menjadi dewasa.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Situs Cagar Budaya” adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Yang dimaksud dengan “Kawasan Cagar Budaya” adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daerah cadangan karbon biru” adalah wilayah yang ditetapkan untuk mengurangi emisi karbondioksida dengan cara menjaga keberadaan mangrove, padang lamun, dan rumput Laut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis” adalah area khusus di Laut yang memiliki peran penting untuk mendukung keberlangsungan dan kelestarian lingkungan Laut beserta jasa ekosistemnya.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Cagar Budaya Nasional” adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan sebagai prioritas nasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bernilai universal luar biasa” (*Outstanding Universal Value*) adalah memiliki nilai budaya dan/atau alami yang luar biasa hingga melampaui batas nasional dan bernilai penting untuk generasi sekarang dan yang akan datang dari seluruh umat manusia, sehingga perlindungan yang bersifat permanen bagi KSNT warisan dunia alami ini sangat penting bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Huruf b

KSNT yang memiliki fitur geologis dan formasi fisiografis dalam area tertentu sebagai habitat biota Laut langka yang bernilai universal luar biasa (*Outstanding Universal Value*) dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan konservasi antara lain perairan Kabupaten Bengkalis, perairan Kabupaten Meranti, dan perairan Kabupaten Siak-Provinsi Riau untuk pelestarian ikan terubuk (*Tenualosa Macrura*), Kabupaten Banggai Kepulauan-Sulawesi Tengah untuk pelestarian *Banggai Cardinalfish*, dan perairan Laut Sulawesi untuk pelestarian ikan purba *Coelacanth*.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Keputusan Presiden” adalah Keputusan Presiden mengenai penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kegiatan hilir SKPT dapat berada di kawasan peruntukan industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Kawasan peruntukan industri berupa kawasan industri, sentra industri kecil dan industri menengah, atau industri yang dikecualikan dari kawasan industri sesuai dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Huruf c

Kawasan penghasil produksi ikan secara berkelanjutan antara lain kawasan cadangan stok Perikanan.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang bernilai strategis nasional” antara lain proyek strategis nasional atau kegiatan strategis nasional lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “serta-merta menyesuaikan” adalah penyesuaian Lampiran IX langsung merujuk pada perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan perubahan Lampiran IX tanpa perlu mengubah Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peta Laut Indonesia” adalah sebuah peta yang didesain khusus untuk memenuhi kepentingan navigasi pelayaran yang menggambarkan konfigurasi garis pantai, dasar Laut, kedalaman air, bahaya navigasi, alat bantu navigasi, area lego jangkar, dan fitur lainnya yang terkait serta memiliki standar dan spesifikasi internasional dari Organisasi Hidrografi Internasional (*International Hydrographic Organisation/IHO*) yang dipublikasikan oleh lembaga hidrografi di Indonesia.

Yang dimaksud dengan “peta lingkungan pantai Indonesia” adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah pesisir.

Yang dimaksud dengan “peta lingkungan Laut nasional” adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah Laut.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hak negara lain antara lain hak lintas damai melintasi Laut teritorial dan perairan kepulauan, hak lintas transit, kebebasan bernavigasi, kebebasan penerbangan, hak Perikanan tradisional, dan hak untuk menempatkan dan/atau memasang pipa/kabel Laut.

Kewajiban negara lain antara lain kewajiban memenuhi ketentuan hukum internasional selama melaksanakan hak lintas damai melintasi Laut teritorial dan perairan kepulauan dan hak lintas transit.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Aktivitas pemasaran Sumber Daya Ikan di zona ekonomi eksklusif antara lain aktivitas pemindahan muatan (*transshipment*) Sumber Daya Ikan dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan atau kapal penyangga.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “wilayah Pertambangan” adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan, batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penetapan zona keselamatan untuk menjamin keselamatan pelayaran, keselamatan pulau buatan, instalasi, dan bangunan yang diukur dari setiap titik terluar atau pada jarak yang secara internasional diterima secara umum atau di rekomendasikan oleh organisasi internasional yang berwenang.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ikan anadrom” adalah ikan yang beruaya dari Laut ke perairan air tawar untuk berpijah.

Yang dimaksud dengan “ikan katadrom” adalah ikan yang beruaya dari perairan air tawar ke air Laut untuk berpijah.

Yang dimaksud dengan “spesies sedenter” adalah organisme yang pada tingkat yang sudah dapat dipanen tidak dapat bergerak atau berada di bawah dasar Laut atau tidak dapat bergerak kecuali jika melakukan kontak fisik tetap dengan dasar Laut atau tanah di bawahnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*salvage*” adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perairan zona ekonomi eksklusif mencakup zona tambahan.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “riset ilmiah Kelautan” adalah riset yang dilaksanakan:

- a. semata-mata untuk tujuan damai;
- b. dengan metode ilmiah yang tepat dan dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak dibenarkan mengganggu secara tidak sah penggunaan Laut lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penggunaan Laut dimaksud harus dihormati; dan
- d. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, termasuk ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan Laut.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Fitur geomorfologi Laut yang unik antara lain gunung Laut dan cerobong hidrotermal bawah Laut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyelidikan umum” adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 87 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 87

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “survei umum” adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi di luar Wilayah Kerja.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Yang dimaksud dengan “rute perairan sempit” (*choke points*) adalah rute navigasi yang bernilai strategis dari segi lokasi geografis dan berfungsi sebagai jalur kapal perdagangan dunia lewat Laut sehingga secara geopolitik berperan sangat penting untuk kepentingan perdagangan, pertahanan, dan maritim bagi masyarakat internasional.

Choke points antara lain berupa selat yang sempit dan dangkal.

Pasal 91 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “objek vital nasional” adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Huruf s
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Arahan pengenaan sanksi menjadi pedoman dalam menyusun pengenaan sanksi administratif dalam peraturan yang lebih rendah, seperti peraturan presiden dan peraturan menteri mengenai rencana zonasi kawasan Laut.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang bernilai strategis nasional” antara lain proyek strategis nasional atau kegiatan strategis nasional lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.